

**SKRIPSI**

**PENGATURAN HUKUM PENYEDIA JASA  
LAYANAN PERAWATAN GIGI  
OLEH TUKANG GIGI**



Diajukan oleh

**INTANY VERNANDA NAIBAHO**

**NIM.1810211620105**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FALKUTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**PENGATURAN HUKUM PENYEDIA JASA  
LAYANAN PERAWATAN GIGI  
OLEH TUKANG GIGI**

**SKIRPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**INTANY VERNANDA NAIBAHO  
NIM. 1810211620105**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGATURAN HUKUM PENYEDIA JASA  
LAYANAN PERAWATAN GIGI  
OLEH TUKANG GIGI**

Diajukan oleh  
**INTANY VERNANDA NAIBAHO**  
NIM. 1810211620105

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ahmad Syaafi S.H., M.H  
NIP. 19720208 199903 1 004

Pembimbing Pendamping



Dr. Diana Haiti S.H., M.H  
NIP. 19680414 199412 2 001

Diketahui  
Banjarmasin, April 2023  
Ketua Program Studi

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN HUKUM PENYEDIA JASA  
LAYANAN PERAWATAN GIGI  
OLEH TUKANG GIGI

Diajukan oleh

INTANY VERNANDA NAIBAHO

NIM. 1810211620105

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 215/UM08.1.11/SP/2023

Tanggal : 02 MAY 2023

Disahkan

Dekan,

  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Anggota	: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris Anggota	: Rudy Indrawan, S.H., M.H
Anggota	: 1. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H 2. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H 3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 429/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 31 Maret 2023

## RINGKASAN

Intany Vernanda Naibaho. Maret 2023. **PENGATURAN HUKUM PENYEDIA JASA LAYANAN PERAWATAN GIGI OLEH TUKANG GIGI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Salah satu faktor fatal bagi keberlangsungan hidup manusia adalah kesehatan, karena hak kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, hidup sejahtera, bahagia, lahir dan batin merupakan hak asasi setiap orang. Sering kali dianggap tidak penting namun ternyata memiliki dampak yang sangat besar untuk sehari-hari yaitu kesehatan gigi dan mulut. Gigi dan mulut adalah panca indra vital yang patut diutamakan pemeliharannya. Oleh sebab itu menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib yang bisa dilakukan sebelum terlambat atau penyakit lain datang. Perawatan gigi yang benar hanya boleh dilakukan oleh orang tertentu di bidang khusus yaitu dokter gigi. Namun Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kerap menjadikan tukang gigi menjadi sarana alternatif untuk mempercantik gigi seperti membuat *vener* dan memasang kawat gigi karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan dokter gigi. Kasus nyata yang terjadi di Palpopo seorang warga berusia 29 tahun yang melakukan pencabutan dua gigi sekaligus, oleh tukang gigi keliling pada 28 April 2018 yang imbas nya pada 4 Mei 2018 warga tersebut di diagnosis anemia akut. Lalu pada 6 Mei 2018 warga tersebut dinyatakan meninggal dunia.

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Tukang gigi adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan. Jasa di bidang kesehatan gigi yang diberikan tukang gigi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan tradisional yang dijadikan sebagai alternatif pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Menurut WHO penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit termahal keempat untuk diobati. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018 sebanyak 57,6% penduduk mengalami permasalahan gigi dan mulut dan hanya 10,2% yang menerima perawatan atau pengobatan. Kewenangan tukang gigi terdapat dalam Permenkes No. 39 tahun 2014 Pasal 6 ayat (2) yaitu membuat gigi tiruan lepasan Sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan hear curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. Lalu pada Pasal 11 setiap tukang gigi yang melanggar ketentuan hanya bisa

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin tetap.

Syarat pertanggungjawaban pidana adanya kemampuan bertanggungjawab, sikap batin pelaku, tidak ada dasar penghapus pidana. Dengan demikian maka hal ini termasuk dalam kekosongan hukum yaitu suatu tindak pidana tidak dapat dihukum jika belum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* karena tidak adanya hukum pemidanaan bagi tukang gigi illegal yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pasien tukang gigi. Hendaknya pemerintah perlu membuat aturan khusus dengan membuat sanksi pidana agar menghindari perbuatan semena-mena tukang gigi kepada pasien dan masyarakat Indonesia juga hendaknya pintar dalam memilih pengobatan yang benar untuk kesehatan diri masing-masing.



Intany Vernanda Naibaho. Maret 2023. **PENGATURAN HUKUM PENYEDIA JASA LAYANAN PERAWATAN GIGI OLEH TUKANG GIGI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tukang gigi sudah seharusnya tunduk kepada aturan hukum dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 namun masih banyak ditemukan tukang gigi yang melakukan perbuatan illegal sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain dan menjadi latar belakang penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbuatan tukang gigi yang melakukan tindakan diluar wewenang dan pertanggungjawaban tukang gigi yang menimbulkan kerugian pada pasien. Metode yang digunakan adalah penulisan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.

Bentuk perbuatan tukang gigi yang melakukan tindakan diluar kewenangannya yaitu memasang kawat gigi (behel), tambal gigi, pencabutan gigi, melakukan pembersihan karang gigi dan melakukan *vener* gigi. Jika hal ini dilakukan oleh tukang gigi termasuk praktik ilegal karena bertentangan dengan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (2) tentang wewenang tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang dilakukan tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya merupakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur delik Pasal 78 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Pasal 191 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 62 UUPK ayat (1), (2) dan (3), Pasal 360 KUHP ayat (1) dan (2).

**Kata kunci** : tukang gigi, wewenang, pertanggungjawaban

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama peneliti panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan berkat, anugerah, kasih karunia serta bimbingan-Nya sehingga skripsi yang berjudul Pengaturan Hukum Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Oleh Tukang Gigi dapat diselesaikan, guna memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bantuan, baik bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua peneliti yaitu Ayah, Tony M. Naibaho dan Ibu, Ivanne Paulina Tobing. Terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan baik secara materil terlebih dalam dukungan moril.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi S.H., M.H. dan Ibu Dr. Diana Haiti S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih bapak dan ibu atas ilmu yang diberikan juga bimbingan dan saran serta selalu sabar memberikan bimbingan dan waktunya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen Akademik. Terima kasih bapak atas motivasi dan semangat yang bapak berikan.

4. Seluruh dosen pengajar mata kuliah yang selama ini memberikan ilmunya kepada peneliti.
5. Kakak-kakak peneliti yaitu Theresia Giovanny Naibaho S.Ikom, Janeth Adinda Naibaho S.H dan Laura Anggitha Naibaho S.M. Terima kasih atas bantuan dalam mengerjakan skripsi, saran dan masukan serta dukungan yang sudah diberikan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan selama ini mendapatkan berkat yang berlipat ganda dari Tuhan, akhir kata dari peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat sebagaimana mestinya bagi semua pihak.



Banjarmasin, April 2023

**INTANY VERNANDA NAIBAHO**  
NIM. 1810211620105

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Tukang Gigi .....	12
B. Pengaturan Hukum Kesehatan Gigi .....	14
C. Konsep Jasa Layanan Perawatan Gigi .....	16
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Bentuk Perbuatan Tukang Gigi Yang Melakukan Tindakan Diluar Kewenangannya .....	23

B. Pertanggung Jawaban Pidana Tukang Gigi Yang Melakukan Tindakan Diluar Kewenangannya Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien..... 30

**BAB IV PENUTUP** ..... 50

A. Simpulan ..... 50

B. Saran..... 51

**DAFTAR RUJUKAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

